



P U T U S A N

Nomor 1 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAJIB RIDWAN ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21080776090888 ;
Jabatan : Bamin Satlak Lidkrim Pramfit ;
Kesatuan : Pomdam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Masapa ;
Tanggal lahir : 7 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama POM Banta-Bantaeng, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kota Makassar ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danpomdam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/343/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/411/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/455/VIII/2015 tanggal 21 September 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/519/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 ;

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/151-K/PM III-16/AD/XI/2015 tanggal 12 November 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/151-K/PM III-16/AD/XII//2015 tanggal 11 Desember 2015 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/3/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/12/PMT.III/BDG/AD/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/III/2016 tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 201/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi, Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Salak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP. 21080776090888.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawati (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangku segini pak, tolong beli shabu" sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 WITA Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar yang dihuni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik *double* klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merek Aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati di Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar.

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa "Mana barangnya ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Itu ada di meja".
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang dikonsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diserahkan ke Polsek 06/Bontoala, Kota Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilakan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.
- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merek Aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di simpan di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan di keluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor LAB/1533/NNF/VII/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan *urine* dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, *urine* dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamfetamina* (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) atas nama Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd. dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi, Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Salak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP. 21080776090888.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawati (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangku segini pak, tolong beli shabu" sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 WITA Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar yang dihuni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik *double* klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merek Aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati di Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa "Mana barangnya ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Itu ada di meja".
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang dikonsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diserahkan ke Polsek 06/Bontoala, Kota Makassar untuk diproses sesuai

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilakan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.

- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merek Aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di simpan di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan di keluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor LAB/1533/NNF/VII/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan *urine* dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, *urine* dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamfetamina* (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa (Analis) atas nama Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd. dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi, Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Salak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP. 21080776090888.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawati (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangku segini pak, tolong beli shabu" sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 WITA Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar yang dihuni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik *double* klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merek Aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati di Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa "Mana barangnya ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Itu ada di meja".
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang dikonsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.

- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diserahkan ke Polsek 06/Bontoala, Kota Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilakan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.
- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merek Aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di simpan di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan di keluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah badan terasa segar, bersemangat untuk bekerja, tahan lapar dan tahan untuk tidak tidur sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
 - Pada awal bulan Juni 2015 di kamar 301 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Pada tanggal 30 Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor LAB/1533/NNF/VII/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan *urine* dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, *urine* dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamfetamina* (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) atas nama Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd. dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pusdikpom Cimahi, Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Salak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP. 21080776090888.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawati (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangku segini pak, tolong beli shabu" sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 WITA Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar yang dihuni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik *double* klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merek Aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati di Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa "Mana barangnya ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Itu ada di meja".
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang dikonsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.

- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diserahkan ke Polsek 06/Bontoala, Kota Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilakan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.
- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merek Aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di simpan di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan di keluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah badan terasa segar, bersemangat untuk bekerja, tahan lapar dan tahan untuk tidak tidur sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
- Pada awal bulan Juni 2015 di kamar 301 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
 - Pada pertengahan bulan Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
- j. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Sdr. Rivai (alamat tidak diketahui) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor LAB/1533/NNF/VII/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan *urine* dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, *urine* dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamfetamina* (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) atas nama Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd. dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Keempat : Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 6 Januari 2016 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Sertu Rajib Ridwan NRP. 21080776090888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Rajib Ridwan NRP. 21080776090888 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon barang bukti berupa :

1) Berupa BARANG :

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi kristal bening.
- 1 (satu) buah tutup bong (alat pengisap shabu-shabu) dan terdapat 2 (dua) buah pipet warna biru.
- 2 (dua) buah sachet bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1533/NNF/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik Cabang Makassar atas nama Kombes POL Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301 tanggal 3 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1602/NNF/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik Cabang Makassar atas nama Kombes POL Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301 tanggal 13 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar foto botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine Terdakwa dengan nomor 4722/2015/NNF.
- 1 (satu) lembar foto tabung yang berisi darah milik Terdakwa dengan nomor 4723/2015/NNF.

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto spoit yang berisi darah milik Terdakwa dengan nomor 4724/2015/NNF.
- 1 (satu) lembar foto kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng nomor 115, Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM III-16/AD/XI/2015 tanggal 17 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rajib Ridwan, Sertu NRP. 21080776090888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif ketiga : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama penahanan yang pernah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang :
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi kristal bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong (alat pengisap shabu-shabu) dan terdapat 2 (dua) buah pipet warna biru.
 - 2 (dua) buah sachet bekas pakai.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1533/NNF/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik Cabang Makassar atas nama Kombes POL Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301 tanggal 3 Juli 2015.
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 1602/NNF/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik Cabang Makassar atas nama Kombes POL Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301 tanggal 13 Juli 2015.

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine Terdakwa dengan nomor 4722/2015/NNF.
- 1 (satu) lembar foto tabung yang berisi darah milik Terdakwa dengan nomor 4723/2015/NNF.
- 1 (satu) buah foto tabung yang berisi darah milik Terdakwa dengan nomor 4723/2015/NNF.
- 1 (satu) foto spoit yang berisi darah milik Terdakwa dengan nomor 4724/2015/NNF.
- 1 (satu) lembar foto kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng nomor 115, Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/III/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RAJIB RIDWAN, SERTU NRP. 21080776090888.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/151-K/PM III-16/AD/VII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 26 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pendapat dan pertimbangan-pertimbangan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperberat putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dari pidana penjara 11 (sebelas) bulan diperberat menjadi 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, itu mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap permohonan untuk tidak dijatuhi pidana tambahan/dipecat dari Dinas Militer berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disampaikan kepada Majelis Hakim oleh Pemohon Kasasi. Semua perbuatan Pemohon Kasasi sangat berterus terang dan tidak berbeli belit di depan persidangan pernah mengkonsumsi sabhu-sabhu.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji akan mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkotika. Dan pada pokok intinya atas permohonan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, bahwa Oditur

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang menuntut tidak sesuai dengan faktanya hanya berdasarkan pendapat subjektif untuk menghukum Pemohon Kasasi, dengan demikian sangat logis dan beralasan hukum mohon kiranya Bapak/Majelis yang Mulia dalam tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan permohonan kasasi yang merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan mengabulkan permohonan kasasi serta mohon kiranya Pemohon Kasasi diberikan kesempatan untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui TNI AD/tidak memberikan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

II. KEBERATAN KEDUA.

Bahwa keputusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi Pemohon Kasasi karena putusan tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal meringankan hukuman dan cenderung adanya tekanan/intervensi pihak-pihak lain.

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP menyatakan bahwa "Surat Putusan Pemidanaan memuat antara lain :

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu M.A. Nomor 535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa "Mengenai ukuran hukum adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak teratur dalam undang-undang atau tidak/kurang memberikan dan meringankan hukuman.

Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan *Judex Facti*, baik itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tinggi untuk Tingkat Banding harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap putusan mengharuskan termuat di dalamnya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Bahwa Pemohon Kasasi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba Rindam VII/Wrb, Kabupaten Gowa dan dinyatakan lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dan ditempatkan di Pomdam VII/Wrb sampai dengan sekarang yang berarti Pemohon Kasasi masih sangat muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi dan selama itu Pemohon Kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi seharusnya mendapatkan Rekomendasi Rehabilitasi BNN di Makassar yang dikeluarkan oleh Ankumnya/Dansat untuk menjalani pengobatan rehabilitasi kecanduan Narkotika sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku adalah :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan : Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
- b. Bahwa dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan "dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Huruf a yang menyatakan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".
- d. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 berkaitan dengan kewajiban rehabilitasi medis bagi pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika".

Bahwa hal-hal tersebut di atas adalah termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Pemohon Kasasi, yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada diri Pemohon Kasasi selama ia menjadi prajurit TNI AD dan hal tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan penghargaan sedikit pun dari Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP berbunyi :

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) ayat I huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

III. KEBERATAN KETIGA.

Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi keberatan dan alasan Pemohon Kasasi dalam memori Bandingnya khususnya pada putusan pidana tambahan yang merupakan bukanlah suatu putusan yang bijaksana karena telah turut menyengsarakan orang lain atau pada diri Pemohon Kasasi dan keluarganya.

Bahwa mengenai permohonan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi yang pada pokoknya memohon agar Hakim Agung yang Mulia meniadakan hukuman tambahan. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ditolak, dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi sehingga memohon kepada Hakim Agung yang Mulia mempertimbangkan kembali keberatan Pemohon Kasasi khususnya putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi bukanlah suatu putusan yang bijaksana karena ikut menyengsarakan orang-orang yang sudah sangat menyesali perbuatannya.

Bahwa Pemohon Kasasi menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk diberi nafkah yang pada kenyataannya akan ikut memikul kesalahan Pemohon Kasasi atau menjadi sengsara akibat hukuman pemecatan Pemohon Kasasi yang kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak mendapatkan haknya untuk menjadi terdidik, terpelajar dan cerdas yang pada akhirnya akan membuat suram masa depan beberapa gelintir anak Indonesia yang merupakan anak-anak Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga besarnya dimana sebagai tumpuan keluarga/Istri termasuk kedua orang tuanya.

Bahwa Pemohon Kasasi tetap memohon perkenan Hakim Agung yang Mulia agar meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan adanya, yang telah diuraikan Pemohon Kasasi di depan serta dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi akan menambah deretan para penganggur di Indonesia yang masih berada dalam usia produktif.

Bahwa melalui Majelis Hakim Agung Yang Mulia Pemohon Kasasi menyatakan penyesalan yang tidak terhingga hingga ke akhir hayat Pemohon Kasasi dan sungkem/permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pangdam VII/Wrb selaku PDW, dan Danpomdam VII/Wrb selaku Ankum.

IV. KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memberikan pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa putusan pidana tambahan merupakan penilaian Majelis Hakim dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana pokok). Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dalam hal ini Hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang prajurit dipertahankan dalam Dinas Militer.

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan Satuannya, sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apalagi Pemohon Kasasi tergolong masih sangat muda dan belum pernah melakukan pelanggaran.

Bahwa putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pemidanaan untuk keadilan maupun pembalasan, melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Pemohon Kasasi dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Dengan fakta hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan maka tentu Pemohon Kasasi tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan. Namun Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding kurang cukup memberi pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang apa sebabnya/dipandang dari segi mana Pemohon Kasasi dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk memberikan dan menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mulia dalam perkara ini ada hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berterus terang di dalam persidangan.
2. Bahwa Pemohon Kasasi berlaku sopan di dalam persidangan.
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan berjanji akan membantu Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil dan sebagai tulang punggung bagi istri dan tumpuan harapan untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya.
6. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dihukum sebelumnya baik disiplin maupun pidana, kemudian mempunyai semangat kerja yang tinggi dan masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dipertimbangkan karena hal itu merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan, telah dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, khususnya mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, yaitu :
 - = Terdakwa sebagai Bintara Polisi Militer adalah penegak hukum di lingkungan Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus mampu menjadi contoh bagi Prajurit-prajurit lain dalam mematuhi aturan hukum, khususnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
 - = Dengan melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika *in casu*, Terdakwa telah merusak citra Kesatuan Polisi Militer di mata Prajurit TNI dan di masyarakat, serta menyulitkan bagi Kesatuan Polisi Militer dalam upaya melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap penyalahgunaan Narkotika apabila kepada Terdakwa tidak diberikan tindakan hukuman yang tegas yang mengandung efek jera bagi Prajurit lainnya ;
 - = Bahwa dengan melakukan perbuatan *in casu*, akan merusak kesehatan, sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai Prajurit TNI dengan baik. Selain itu, perbuatan tersebut

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi diikuti oleh Prajurit lain di Kesatuan karena pengguna Narkotika akan selalu mencari kawan lain untuk mengkonsumsi Narkotika ;

= Untuk menghindari keadaan-keadaan tersebut, kepada Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang berat yaitu menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, karena Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) ;

- Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika, dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk beralih dari bahaya Narkotika tersebut dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban Masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya ;
- Bahwa adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit dapat diterima apabila seseorang Prajurit TNI yang telah mengkonsumsi Narkotika masih berada dalam Satuan-satuan, karena penggunaan Narkotika akan mempengaruhi kerja otak, karena kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ pada tubuh meliputi jantung, paru-paru, hati dan ginjal, sehingga para Prajurit TNI yang telah mengkonsumsi Narkotika akan sulit untuk dapat melaksanakan tugasnya yang membutuhkan Prajurit-prajurit yang sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa ;
- Bahwa karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RAJIB RIDWAN, Sertu NRP. 21080776090888** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)